



Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian Beralasan Ekonomi Akibat Judi Online di Pengadilan Agama Bengkulu

Delia Ramanisa Wahyudi¹, Uswatun Hasanah², Andri Zulpan³

Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: deliaramanisa11@gmail.com, uswatun.hasanah.101076@gmail.com, andrizulpanhamdi@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Mei 2026

ABSTRACT

Marriage is a sacred bond that forms the foundation of a harmonious and lasting family, as mandated by Indonesian Marriage Law Number 1 of 1974. However, this noble objective is frequently undermined by economic pressures arising from online gambling addiction, a phenomenon that has escalated significantly in the digital era. This study aims to examine the legal process of divorce filed on economic grounds due to online gambling at the Bengkulu Religious Court, and to analyze the basis of judges' considerations in rendering divorce verdicts related to this issue. This research employs an empirical legal method with a descriptive socio-legal approach. Primary data were gathered through in-depth interviews with court officials, particularly the court clerk Nil Khairi, while secondary data were obtained from court decisions and relevant legal literature. Findings reveal that divorce proceedings follow standard procedural stages, including case registration, compulsory mediation, trial examination, and verdict pronouncement. In issuing divorce rulings, judges do not position online gambling as a direct legal ground for divorce; rather, they identify it as a causal factor leading to economic instability within the household. The economic consequences of online gambling – namely the husband's inability to fulfill his *nafkah* (financial) obligations and the resulting sustained marital conflict – constitute the legal basis for divorce under Article 19(f) of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116(f) of the Compilation of Islamic Law. Judges integrate juridical, sociological, and philosophical considerations, applying the *fiqh maxim dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (preventing harm takes precedence over gaining benefit) to justify divorce as a protective measure for the aggrieved party.

Keywords: Judge's Considerations, Online Gambling, Divorce, Economic Grounds, Religious Court.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan suci yang menjadi pondasi terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan mulia tersebut kerap tidak terwujud akibat tekanan ekonomi yang bersumber dari kebiasaan berjudi secara daring, suatu fenomena yang semakin marak seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses hukum perceraian dengan alasan ekonomi akibat judi online di Pengadilan Agama Bengkulu sekaligus menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian atas perkara tersebut. Penelitian menggunakan metode

hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparaturnya pengadilan, khususnya Panitera Nil Khairi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui telaah putusan dan literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perceraian dilaksanakan sesuai tahapan hukum acara yang berlaku, meliputi pendaftaran perkara, mediasi wajib, pemeriksaan persidangan, hingga pembacaan putusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak memposisikan judi online sebagai alasan hukum langsung perceraian, melainkan sebagai faktor kausal yang melahirkan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Dampak ekonomi judi online berupa ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah dan perselisihan yang terus-menerus menjadi alasan hukum perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI. Hakim memadukan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis dengan menerapkan kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih guna melindungi pihak yang dirugikan melalui putusan cerai.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Judi Online, Perceraian, Alasan Ekonomi, Pengadilan Agama.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum formal, melainkan juga mengandung dimensi moral, sosial, dan keagamaan yang mengikat suami dan istri dalam tanggung jawab bersama (Syarifuddin, 2009). Salah satu kewajiban utama yang melekat pada suami adalah memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak sebagai konsekuensi logis dari akad perkawinan yang sah.

Namun dalam praktik kehidupan bermasyarakat, pemenuhan kewajiban nafkah tidak selalu berjalan sebagaimana diatur norma hukum. Seiring perkembangan teknologi digital, muncul fenomena baru yang turut mengancam stabilitas ekonomi rumah tangga, yaitu praktik judi online. Judi online merupakan bentuk perjudian melalui media digital yang memungkinkan seseorang berjudi kapan saja dan di mana saja, sehingga sangat rentan menimbulkan kecanduan (Hawari, 2006). Kecanduan judi online terbukti menyebabkan penghasilan keluarga habis untuk aktivitas perjudian, mendorong suami berutang, dan pada akhirnya mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak.

Fenomena ini berdampak nyata pada meningkatnya perkara perceraian dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Bengkulu. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan pada tahun 2024–2025 di Pengadilan Agama Bengkulu, ditemukan peningkatan signifikan perkara perceraian dengan latar belakang ketidakmampuan suami memenuhi nafkah akibat kebiasaan berjudi online. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara *das sollen* (tujuan ideal perkawinan) dan *das sein* (realitas

kehidupan rumah tangga) yang harus direspons secara tepat oleh lembaga peradilan.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Ali (2024) yang mengkaji judi online sebagai penyebab perceraian melalui analisis putusan Pengadilan Agama Depok; Aziz (2024) yang membahas fenomena perceraian akibat judi online secara umum; serta Ramadhan (2024) yang menganalisis pengaruh faktor ekonomi terhadap konflik rumah tangga. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat normatif dan belum secara khusus mengkaji konstruksi pertimbangan hakim secara empiris di Pengadilan Agama Bengkulu. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal untuk menelaah bagaimana hakim membangun pertimbangannya dalam menangani perkara perceraian beralasan ekonomi akibat judi online.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perceraian dengan alasan ekonomi akibat judi online di Pengadilan Agama Bengkulu serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian atas perkara tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menelaah hukum tidak hanya dari perspektif normatif, melainkan juga dari dimensi sosial yang melingkupinya (Soekanto, 2014). Pendekatan socio-legal dipilih karena penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana norma hukum perceraian diterapkan dalam praktik persidangan nyata di Pengadilan Agama Bengkulu, khususnya dalam perkara yang dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi akibat judi online. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Bengkulu, dengan subjek penelitian terdiri atas Majelis Hakim dan Panitera yang menangani perkara perceraian. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan Panitera Nil Khairi dan Aparatur Pegawai M. Zainul Fadhl pada tanggal 11 Maret 2026. Data sekunder dikumpulkan melalui telaah putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 190/Pdt.G/2026/PA.Bn, serta literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan (Moleong, 2017). Teknik pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan teori dan norma hukum yang berlaku (Ali, 2013). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan data putusan dan literatur hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perceraian dengan Alasan Ekonomi Akibat Judi Online di Pengadilan Agama Bengkulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perceraian dengan alasan ekonomi akibat judi online di Pengadilan Agama Bengkulu dilaksanakan sesuai mekanisme hukum acara peradilan agama yang berlaku. Berdasarkan keterangan

Aparatur Pegawai M. Zainul Fadhli dan Panitera Nil Khairi, terdapat beberapa tahapan yang wajib dilalui oleh pihak yang mengajukan gugatan cerai.

Tahap pertama adalah pendaftaran perkara secara elektronik melalui sistem e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Peradilan Agama. Tahap kedua adalah penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan penetapan hari sidang. Tahap ketiga adalah pelaksanaan mediasi yang wajib dilakukan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana mediator berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perkara perceraian akibat judi online, mediasi umumnya tidak berhasil karena perselisihan telah bersifat permanen dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Apabila mediasi gagal, persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara yang meliputi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian melalui keterangan para pihak dan saksi, serta kesimpulan. Dalam tahap pembuktian inilah fakta-fakta mengenai kebiasaan berjudi online suami terungkap, baik melalui keterangan istri sebagai penggugat maupun keterangan saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga para pihak. Setelah pembuktian selesai, Majelis Hakim membacakan putusan yang memuat pertimbangan hukum secara lengkap (Harahap, 2016).

Dalam konteks perkara yang diteliti, yaitu Putusan Nomor 190/Pdt.G/2026/PA.Bn, gugatan diajukan oleh istri dengan alasan bahwa suami tidak lagi memenuhi kewajiban nafkah akibat kecanduan judi online, yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan untuk rukun kembali. Proses persidangan berjalan sesuai ketentuan hukum acara, dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian setelah diperoleh bukti yang cukup dan meyakinkan mengenai kondisi rumah tangga para pihak.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Beralasan Ekonomi Akibat Judi Online

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Nil Khairi yang menyampaikan keterangan Majelis Hakim Rusdi, dapat dipahami bahwa judi online dalam konstruksi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu tidak secara langsung dijadikan alasan hukum perceraian. Judi online diposisikan sebagai faktor kausal yang melahirkan kondisi ekonomi rumah tangga yang tidak stabil, yang pada gilirannya memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali.

Sebagai gambaran umum yang dikemukakan oleh Rusdi, seorang suami yang terbiasa berjudi online melalui aplikasi di ponselnya, pada awalnya hanya mengeluarkan uang dalam jumlah kecil dengan harapan mendapatkan keuntungan besar. Namun seiring waktu, kebiasaan itu berkembang menjadi kecanduan yang tidak terkendali. Hal ini sejalan dengan pandangan Hawari (2006) yang menjelaskan bahwa kecanduan judi bersifat progresif, di mana pelaku terus meningkatkan intensitas dan jumlah uang yang digunakan untuk berjudi demi

memperoleh kepuasan yang sama, sehingga seluruh sumber daya ekonomi keluarga tersedot untuk membiayai kebiasaan tersebut.

Akibatnya, penghasilan bulanan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok keluarga—biaya makan, biaya sekolah anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya—habis seluruhnya untuk judi online. Suami bahkan mulai berutang kepada orang lain agar dapat terus berjudi, sehingga beban ekonomi keluarga semakin berat. Istri tidak lagi menerima nafkah yang memadai dalam waktu yang lama, kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, dan anak-anak turut merasakan dampaknya. Kondisi ini memicu pertengkaran dan konflik yang terus-menerus antara suami dan istri karena istri menuntut suaminya memenuhi tanggung jawab ekonomi yang tidak kunjung dipenuhi.

Menurut keterangan Rusdi, dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu, judi online bukanlah alasan hukum langsung perceraian. Namun, dampak ekonomi yang ditimbulkannya—yakni ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah dan perselisihan yang terus-menerus—adalah yang menjadi alasan hukum perceraian. Pertimbangan hakim dibangun secara terpadu melalui tiga dimensi sebagai berikut.

Pertama, pertimbangan yuridis. Hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Secara teknis yuridis, judi online diposisikan sebagai latar belakang atau faktor pemicu, sedangkan alasan hukum yang dicantumkan dalam putusan adalah perselisihan terus-menerus dan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dikemukakan Mertokusumo (2010), di mana hakim tidak sekadar menerapkan undang-undang secara mekanis, tetapi menghubungkan fakta empiris dengan norma hukum yang berlaku.

Kedua, pertimbangan sosiologis. Hakim mengkaji fakta kehidupan rumah tangga para pihak yang terungkap dalam persidangan, mencakup kondisi ekonomi keluarga, kebiasaan suami berjudi online, serta dampaknya terhadap kewajiban nafkah dan keharmonisan hubungan. Soekanto (2005) menjelaskan bahwa dalam perspektif sosiologi hukum, suatu lembaga sosial akan kehilangan fungsinya apabila tidak mampu lagi menjalankan perannya (*disfungsi*). Kegagalan suami memenuhi tanggung jawab ekonomi karena kecanduan judi online menunjukkan adanya gangguan fungsi dalam perkawinan yang menimbulkan ketidakharmonisan permanen. Hakim juga mempertimbangkan latar sosial ekonomi yang mendorong terjadinya judi online, seperti rendahnya pendidikan dan kemudahan akses platform judi melalui telepon pintar, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka hukum progresif Rahardjo (2009) yang menempatkan manusia sebagai pusat penerapan hukum.

Ketiga, pertimbangan filosofis. Hakim menimbang prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) serta perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian dengan berpegang pada kaidah fikih "*al-dhararu yuzal*" (segala bentuk kemudaratatan harus dihilangkan) dan "*dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*" (mencegah kerusakan diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Dalam Putusan Nomor

190/Pdt.G/2026/PA.Bn, Majelis Hakim bahkan mengutip kaidah fikih tersebut dan merujuk dalil syar'iyah dari Kitab Ghayatul Maram, yang menyatakan bahwa apabila mempertahankan perkawinan justru memperpanjang penderitaan istri dan anak, maka perceraian merupakan solusi yang lebih adil dan tepat.

Dengan menggabungkan ketiga dimensi pertimbangan tersebut, terlihat bahwa hakim di Pengadilan Agama Bengkulu menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu dalam menangani perkara perceraian beralasan ekonomi akibat judi online. Pertimbangan yuridis memberikan legitimasi hukum pada putusan; pertimbangan sosiologis memastikan putusan mencerminkan realitas kehidupan para pihak; dan pertimbangan filosofis menjamin tercapainya keadilan substantif. Kombinasi ketiga aspek ini menjadikan putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara sosial dan moral bagi pihak yang paling dirugikan, yaitu istri dan anak-anak.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, proses perceraian dengan alasan ekonomi akibat judi online di Pengadilan Agama Bengkulu dilaksanakan sesuai mekanisme hukum acara peradilan agama yang berlaku, meliputi pendaftaran perkara secara elektronik, mediasi wajib, pemeriksaan sidang pokok, dan pembacaan putusan. Mediasi umumnya tidak berhasil karena perselisihan telah bersifat permanen. Fakta-fakta mengenai kebiasaan berjudi online suami dan dampak ekonominya terungkap dalam tahap pembuktian persidangan dan menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan gugatan cerai. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian beralasan ekonomi akibat judi online di Pengadilan Agama Bengkulu dibangun secara terpadu melalui tiga dimensi yang saling melengkapi: pertimbangan yuridis yang mengacu pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI; pertimbangan sosiologis yang menelaah fakta kondisi ekonomi dan sosial rumah tangga para pihak; serta pertimbangan filosofis yang berlandaskan kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih. Judi online tidak dijadikan alasan hukum langsung perceraian, melainkan dipandang sebagai faktor kausal yang menimbulkan ketidakmampuan suami memenuhi nafkah dan perselisihan terus-menerus. Ketiga dimensi pertimbangan ini menjadikan putusan perceraian bukan sekadar tindakan administratif, melainkan instrumen keadilan substantif yang melindungi pihak yang paling dirugikan dalam perkawinan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama Bengkulu. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum. Bapak Andri Zulpan, S.H., M.H. selaku pembimbing, serta kepada seluruh civitas akademika Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu atas dukungan yang diberikan. Terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan publikasi ini.

DAFTAR RUJUKAN

Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

-
- Aziz, A. (2024). The Phenomenon of Divorce Is Caused by Online Gambling. *Al-Madinah: Journal of Islamic Civilization*, 1(2), 44-52.
- Ali, R. (2024). Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.Dpk). Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94-100.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawari, D. (2006). *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Harahap, A. R. S., & Lubis, F. (2024). Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3).
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186.
- Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramadhan, R. P. (2024). Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Konflik Rumah Tangga. *Jurnal Sosio-Legal*, 3(2), 560-570.
- Rifai, A. (2014). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2005). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Nil Khairi. (2026, 11 Maret). Wawancara. Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu.
- M. Zainul Fadhli. (2026, 11 Maret). Wawancara. Aparatur Pegawai Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu.